



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Oktober 2015, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 15 Oktober 2015 dibawah Register Nomor/Pdt.G/2015/PA.Dgl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 0236/Pdt.G/2015/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor/05/III/2008, tanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Palu Selatan, Kota Palu, selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Jalan BTN Kotarindau Blok B3 No.5, Kelurahan Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selama kurang lebih 2 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANAK KE I, umur 9 tahun;
 2. ANAK KE II, umur 5 tahun;Kini kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015, kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Salmia;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan atau KDRT dan sering mabuk-mabukan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 September 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah rumah, namun sudah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor05/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, pada tanggal 10 Maret 2008, yang telah diberi meterai dan di stempel pos, setelah alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P. paraf dan tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut setelah diambil identitasnya dan disumpah, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai saksi I;
2. SAKSI II umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai saksi II;

Bahwa keterangan saksi I Penggugat di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di BTN Kotarindau sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dalam asuhan Penggugat, namun kurang lebih 1 bulan yang lalu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat di kepala bagian belakang dan lengan, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata ingin membunuh Penggugat, Tergugat melakukan pengrusakan kaca jendela rumah, dan Tergugat sering minum-minuman keras, dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan hanya sekali datang mengunjungi anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri dengan berdagang elektronik dan berjualan kue;
- Bahwa saksi merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadi perpisahan, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di BTN Kotarindau sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dalam



asuhan Penggugat, namun kurang lebih 2 bulan yang lalu tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Obe, namun setelah dicek di rumahnya Obe ternyata tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, melainkan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Salmia, selain itu Tergugat mengancam dan ingin membunuh Penggugat dengan sebilah parang sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Dolo dan Tergugat melakukan pengrusakan kaca jendela rumah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pernah datang sekali menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadi perpisahan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa keluarga maka untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti berupa akta otentik (buku nikah) dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan keduanya relevan, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, oleh karena itu Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah sendiri di BTN Kotarindau sampai berpisah, maka terhadap posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat, namun kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Obe, namun setelah dicek di rumahnya Obe ternyata tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, melainkan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Salmia, selain itu Tergugat mengancam dan ingin membunuh Penggugat dengan sebilah parang sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Dolo dan Tergugat melakukan pengrusakan kaca jendela rumah dalam keadaan mabuk, selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga untuk menghidupi diri dan anaknya Penggugat harus berjualan barang-barang elektronik dan kue, dengan demikian terhadap posita angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, selama berpisah Tergugat pernah sekali menjenguk anak-anaknya, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, bahwa saksi-saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya seiring dengan itu pula Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka terhadap posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor/05/III/2008, tertanggal 10 Maret 2008;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di BTN Kotarindau sampai berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dalam asuhan Penggugat, namun kurang lebih 2 bulan yang lalu tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Obe, namun setelah dicek di rumahnya Obe ternyata tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, melainkan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Salmia, selain itu Tergugat mengancam dan ingin membunuh Penggugat dengan sebilah parang sehingga Penggugat melaporkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Polsek Dolo dan Tergugat melakukan pengrusakan kaca jendela rumah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat pernah datang sekali menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa saksi merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebelum terjadi perpisahan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim mengkualifisir permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sudah tidak rukun kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Obe, namun setelah dicek di rumahnya Obe ternyata tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, melainkan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Salmia, selain itu Tergugat mengancam dan ingin membunuh Penggugat dengan sebilah parang sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Dolo dan Tergugat melakukan pengrusakan kaca jendela rumah dalam keadaan mabuk, selain itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menafkahi Penggugat sehingga untuk menghidupi diri dan anaknya Penggugat harus berjualan barang-barang elektronik dan kue, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, dengan memperhatikan tingkah laku Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain bernama Salmia dan mengancam ingin membunuh Penggugat dengan sebilah parang, serta tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi diri dan anaknya dengan berjualan barang-barang elektronik dan kue, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba' dalam kitab Al-mar'atu baina al-fiqh wa al-qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan : *Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal 29 Oktober 2015, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Abdu. Rahman bin Arwin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap poin 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Abdu. Rahman bin Arwin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, dan **AMAR MA'RUF, S.Ag.**, serta **RUSTAM, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BULGIS, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

BULGIS, S.Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran

Rp

30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	375.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)